



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2012 telah mengatur bentuk kerjasama kemitraan usaha perkebunan berupa kemitraan bentuk-bentuk lain yang disepakati dengan perkebunan besar swasta yang berada di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa kemitraan bentuk-bentuk lain tersebut, dapat berupa kepedulian perusahaan perkebunan besar swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebun yang berasal perusahaan besar swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah Kabupaten Katingan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat - Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus kegiatan perkebunan di Kabupaten Katingan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;

6. Perkebunan Besar Swasta yang disebut dengan PBS adalah Perusahaan yang melaksanakan pengembangan usaha perkebunan yang luas lahannya diatas 25 hektar atau lebih wajib memiliki izin yang berbentuk badan hukum Indonesia baik milik perorangan, swasta, daerah maupun negara;
7. Mitra Usaha adalah Perkebunan Besar, baik BUMS, BUMD, BUMN yang bergerak di bidang perkebunan dan telah memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan, yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang melakukan kemitraan dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan;
8. Pola Kerja sama adalah cara yang akan disepakati oleh kedua belah pihak yang saling menguntungkan satu dengan lainnya untuk saling menjaga, memelihara dan melindungi kelangsungan usaha yang diikat dengan kesepakatan atau perjanjian;
9. Kemitraan usaha perkebunan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan perkebunan besar swasta dalam jangka waktu tertentu;
10. Hibah adalah pemberian sumbangan atau penyerahan barang atau benda oleh pihak ketiga kepada pihak lainnya yang diberikan secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
11. Pembangunan kebun adalah serangkaian kegiatan membangun tanaman perkebunan tertentu mulai dari perencanaan, pembibitan, penanaman, kontruksi, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran dan bagi hasil kebun yang dikelola pada lahan tertentu secara berkelanjutan;
12. Kebun adalah kegiatan dari hasil tanam-menanam dengan jenis tanaman tertentu yang dibangun dan dikembangkan oleh orang perorangan maupun badan usaha pada media dan atau lahan tertentu;
13. Kebun Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut kebun pemerintah daerah adalah kebun kemitraan dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun dan dihibahkan oleh Perusahaan Perkebunan Besar Swasta kepada pemerintah daerah secara suka rela, ikhlas dan tidak mengikat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud :

1. Untuk mengatur perolehan kebun kemitraan yang diberikan oleh pihak ketiga dan atau perusahaan besar swasta di wilayah Kabupaten Katingan agar teradministrasi secara tertib dan bermanfaat sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan ruang wilayah daerah yang dikelola pihak lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengatur bentuk-bentuk kemitraan lainnya antara perkebunan besar swasta dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan sumber pendapatan daerah Kabupaten Katingan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan kebun kemitraan antara perkebunan besar swasta dengan pemerintah daerah adalah :

- a. Kemitraan usaha;
- b. Penyediaan lahan;
- c. Pembangunan kebun;
- d. Sistem pengelolaan kebun.

BAB IV

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Kemitraan usaha perkebunan yang akan diterapkan oleh masing-masing pihak dalam kesepakatan kedua belah pihak yang dituang pada Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara perkebunan besar swasta dengan pemerintah daerah yang saling menguntungkan;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan besar swasta sebagai bentuk kepedulian kepada daerah dengan memberikan lahan kebun secara hibah kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- (3) Pengaturan terhadap kemitraan pembangunan kebun dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

PENYEDIAAN DAN PEROLEHAN LAHAN KEBUN

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan dan pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berasal dari areal izin usaha yang dapat diusahakan oleh perusahaan besar swasta dan berada pada areal lahan penggunaan lainnya (APL) di wilayah Kabupaten Katingan;
- (2) Untuk lahan pembangunan kebun yang berada di dalam kawasan hutan, maka perolehannya dilakukan setelah lahan mengalami proses perubahan fungsi kawasan menjadi areal penggunaan lainnya sesuai ketentuan;

Pasal 7

- (1) Kebun yang diperoleh dari perusahaan besar swasta tersebut, dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai aset daerah Kabupaten Katingan;
- (2) Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pemerintah daerah dari pemilik perkebunan besar swasta yang diberikan secara suka rela, tidak mengikat dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun;
- (3) Mekanisme perolehan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

BAB VI

PEMBANGUNAN KEBUN

Pasal 8

- (1) Kebun pemerintah daerah yang diperoleh dari hibah perusahaan besar swasta, dapat diperoleh dengan luas 50 (lima puluh) hektar untuk setiap Izin Usaha Perkebunan yang dapat diusahakan seluas sampai 5.000 Ha dan untuk izin usaha yang luasnya diatas 5.000 Ha dapat dialokasikan untuk hibah minimal 1 % (satu persen) dari luas izin lokasi yang dapat diusahakan; ✓
- (2) Bagi Perusahaan Perkebunan Besar yang sudah terbangun kebun inti dan plasmanya, sementara untuk kebun pemerintah daerah belum terbangun maka lokasi untuk pembangunan kebun dimaksud akan ditetapkan lebih lanjut; ✓
- (3) Pembangunan kebun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), teknis pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerjasama kedua belah pihak. ✓

BAB VII

SISTEM PENGELOLAAN KEBUN

Pasal 9

- (1) Sistem pengelolaan kebun dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak perusahaan perkebunan besar swasta melalui kerjasama pengelolaan yang diatur lebih lanjut masing-masing pihak;
- (2) Masa kerja sama kedua belah pihak dalam pengelolaan kebun dilaksanakan selama perusahaan masih aktif.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan adanya pembangunan kebun kemitraan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ini, maka kemitraan usaha pembangunan kebun plasma minimal 20 persen wajib menjadi prioritas utama yang dilaksanakan oleh perkebunan besar swasta.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 - 10 - 2016



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 304